



**PENETAPAN**

**Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

**Aburakhman M. Sood**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 01 Mei 1960, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, alamat jalan HRA. Rahman gang Tenaga Baru No. 15 RT. 005/RW. 009, Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 30 Januari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak perkawinan dari Muhamad Sood Abas dan Halimah;
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Muhamad Sood Abas yang lahir di Pontianak pada tanggal 14 Agustus 1926 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 03 juli 1984 karena sakit, sebagaimana surat pernyataan kematian dari pemohon tanggal 23 Desember 2022 yang terdaftar di kantor Kelurahan Akcaya Kota Pontianak nomor 474.3/89/AC.B/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
3. Bahwa tentang kematian orang tua pemohon almarhum Muhamad Sood Abas belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Catatan Sipil Kota Pontianak;

*Halaman 1 dari 11 hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengadakan permohonan penetapan pencatatan kematian orang tua Pemohon Muhamad Sood Abas tersebut, Pemohon harus memperoleh penetapan dari pengadilan negeri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pendaftaran kematian Muhamad Sood Abas lahir di Pontianak pada tanggal 14 Agustus 1926, dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 03 juli 1984;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian Muhamad Sood Abas tersebut sebagaimana mestinya;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan nama Pemohon dalam surat permohonan, yang semula Aburakhman M.Sood Abas menjadi Aburakhman M.Sood;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171050105600008, tertanggal 08 Februari 2003, atas nama Aburakhman M Sood A, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052805080003, tertanggal 08 Februari 2003 atas nama Kepala Keluarga Aburakhman M Sood A, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Aburakhman M Sood A, tertanggal 23 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 11 hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian yang dibuat oleh Aburakhman M Sood A, tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI, tanggal 26-12-2022 terdaftar pada register Kantor Lurah Akcaya Nomor 474.3/89/AC.B/XII/2022, tanggal 30-12-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 946/50/1987, tertanggal 16 Maret 1987, atas nama Abu Rachman dengan Mariam, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5599/DM/1990 atas nama Aburakhman, tertanggal 3 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan semuanya telah diberi meterai yang cukup dan disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. **Saksi Ipung Wijaya, S.Sos, MM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dulu tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan HRA Rachman Gang Tenaga Baru No. 15 Rt.005/Rw.009, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
  - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Muhamad Sood Abas dan Ibu Pemohon bernama Halimah;
  - Bahwa kedua orangtua Pemohon tersebut memiliki 4 orang anak yaitu yang pertama bernama Musalamah, yang ke-2 (dua) bernama Saedah, yang ke-3 (tiga) Pemohon sendiri yang bernama Aburakhman, dan yang ke-4 (empat) bernama Sabariah;

Halaman 3 dari 11 hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal dunia, Bapak Pemohon tersebut meninggal dunia di Pontianak, dirumah yang beralamat di Gang Surya Jingga karena sakit pada tahun 1984;
  - Bahwa kematian Bapak Pemohon belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan dengan tujuan untuk mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian bapaknya yang bernama Muhammad ini sebagai syarat untuk mengurus warisan orang tuanya berupa tanah bersertifikat hak milik;
2. **Saksi Saedah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi;
  - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Muhamad Sood Abas dan Ibu Pemohon bernama Halimah;
  - Bahwa kedua orangtua Pemohon tersebut memiliki 4 orang anak yaitu yang pertama bernama Musalamah, yang ke-2 (dua) bernama Saedah (saksi sediri), yang ke-3 (tiga) Pemohon sendiri yang bernama Aburakhman, dan yang ke-4 (empat) bernama Sabariah;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan HRA Rachman Gang Tenaga Baru No. 15 Rt.005/Rw.009, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
  - Bahwa kedua orangtua Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal dunia, Bapak Pemohon tersebut meninggal dunia di Pontianak, dirumah yang beralamat di Gang Surya Jingga karena sakit pada tanggal 3 Juli 1984;
  - Bahwa kematian Bapak Pemohon belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan dengan tujuan untuk mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian bapaknya yang bernama Muhammad ini sebagai syarat untuk mengurus warisan orang tuanya berupa tanah bersertifikat hak milik;

Halaman 4 dari 11 hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Muhamad Sood Abas, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Agustus 1926 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 03 Juli 1984;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai legalitas Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Ipung Wijaya, S.Sos, MM dan 2. Saedah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan HRA Rahman GG Tenaga Baru No.15, Rt.005 Rw.005, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Halaman 5 dari 11 hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak / tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-6 berupa Kutipan Akta Nikah diketahui bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari suami isteri M. Sood Abas dan Halimah, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa Muhamad Sood Abas dan Ibu Pemohon bernama Halimah memiliki 4 orang anak yaitu yang pertama bernama Musalamah, yang ke-2 (dua) bernama Saedah, yang ke-3 (tiga) Pemohon sendiri yang bernama Aburakhman, dan yang ke-4 (empat) bernama Sabariah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan Kematian dan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran dan Kematian diketahui bahwa Bapak Pemohon yang bernama Muhamad Sood Abas, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Agustus 1926 dan telah meninggal dunia di rumahnya di Pontianak pada tanggal 03 Juli 1984 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI, diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 dari pasangan suami istri Bapak M.Sood Abas dan Ibu Halimah, sehingga Pemohon merupakan salah satu anak dari Almarhum M. Sood Abas dan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian Almarhum M.Sood Abas karena sampai saat ini kematian Almarhum M.Sood Abas belum didaftarkan sehingga belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan

*Halaman 6 dari 11 hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa Bapak Pemohon yang bernama Almarhum Muhamad Sood Abas telah meninggal dunia di telah di rumahnya di Pontianak pada tanggal 03 Juli 1984 karena sakit dan peristiwa kematian Bapak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, oleh karenanya peristiwa kematian tersebut telah 39 (tiga puluh sembilan) tahun sehingga telah lampau yaitu lewat 10 tahun dan untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib dengan penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** Pemohon yang meminta dikabulkan permohonannya, oleh karena terkait dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Pemohon memohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Muhamad Sood Abas, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Agustus 1926 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 03 Juli 1984, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dari uraian dan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Bapak Pemohon yang bernama Muhamad Sood Abas telah meninggal dunia di rumahnya di Pontianak, pada tanggal 03 Juli 1984 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua Pemohon yaitu Bapak Muhammad Sood Abas dan Ibu Halimah memiliki 4 orang anak yaitu yang pertama bernama Musalamah, yang ke-2 (dua) bernama Saedah, yang ke-3 (tiga) Pemohon sendiri yang bernama Aburakhman, dan

Halaman 7 dari 11 hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ke-4 (empat) bernama Sabariah, sehingga Pemohon merupakan anak ke-3 dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Sood Abas dan Ibu Halimah;

Menimbang, bahwa oleh karena Bapak Pemohon sudah meninggal dunia maka dibutuhkan Akta Kematian Bapak Pemohon untuk mengurus warisan dan Pemohon merupakan anak ketiga dari Bapak Muhammad Sood Abas dan Ibu Halimah, sehingga Pemohon yang mempunyai hak mengurus Akta Kematian Bapak Pemohon yang bernama Bapak Muhammad Sood Abas;

Menimbang, bahwa demikian maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, maka petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait **Petitum ketiga** Pemohon yang memohon agar Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian Muhamad Sood Abas tersebut sebagaimana mestinya, Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “ *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil* “. Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kematian di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut,

Halaman 8 dari 11 hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk



telah diatur dalam pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan bahwa "surat kematian yaitu surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas dan sebagaimana pertimbangan diatas, yang mana petitum kedua dari permohonan Pemohon dikabulkan serta dipersidangan terungkap bahwa Bapak Pemohon yang bernama Muhamad Sood Abas telah meninggal dunia di rumahnya di Pontianak, pada tanggal 03 Juli 1984 karena sakit sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa kematian Bapak pemohon tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Bapak Muhamad Sood Abas dan ibu Halimah, sehingga Pemohon merupakan salah satu anak dari Almarhum Muhamad Sood Abas, maka Pemohon orang yang berhak untuk melaporkan kematian Bapaknya tersebut dan kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana setempat sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, dan oleh karena Almarhum Muhamad Sood Abas meninggal dunia dirumahnya di Pontianak, maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon, sehingga **petitum keempat** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum kesatu** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 9 dari 11 hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon yang bernama Muhamad Sood Abas, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Agustus 1926 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 03 Juli 1984 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu guna mendapatkan Akta Kematian atas nama Muhamad Sood Abas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami Wuryanti, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Wuryanti, S.H.,M.H.

Halaman **10** dari **11** hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Hak Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)